

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 109 DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI LAZISMU KABUPATEN BERAU

FITHIYATURRAHMAH

fithiyaturrahman@gmail.com

ABDUL HAKIM

abdulhakim@gmail.com

OKTAFIANNI

oktafianisama@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of PSAK 109 in managing zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds at Lazismu Berau Regency, Indonesia. It explores not only the technical compliance with PSAK 109 but also its implications for good governance and institutional legitimacy, highlighting the role of transparency and accountability in sustaining public trust in zakat institutions. The research employed a descriptive qualitative approach, using in-depth interviews, participant observation, and document analysis. Data were analyzed through Miles and Huberman's interactive model (data reduction, data display, conclusion drawing), and validity was ensured through source, method, and theoretical triangulation. The results indicate that Lazismu Berau has partially implemented PSAK 109. While zakat funds are recorded upon receipt in cash, the fair value measurement of non-cash assets, proper segregation of funds, and disclosure of accounting policies remain incomplete. Key challenges include limited human resources in Islamic accounting, an underdeveloped reporting infrastructure, and the absence of routine external audits. These limitations create a legitimacy gap between regulatory expectations and actual practice, potentially eroding public trust. The novelty of this study lies in linking the implementation of PSAK 109 to good governance and legitimacy theory. Unlike previous studies that focus mainly on accounting technicalities, this research demonstrates that compliance with PSAK 109 directly influences the social legitimacy and sustainability of zakat institutions. It provides a new conceptual bridge between Islamic accounting standards and institutional governance. The findings suggest the need for continuous capacity building in Islamic accounting, the digitalization of reporting systems, and regular independent audits to strengthen transparency and accountability. Strengthening collaboration with Muhammadiyah's business entities (AUM) and private sector CSR programs is also recommended to expand the institutional donor base and reinforce legitimacy.

Keywords: PSAK 109, zakat, infaq, sadaqah, transparency, accountability, legitimacy, good governance

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia semakin mendapat perhatian seiring meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat (*Organisasi Pengelola Zakat* atau OPZ). Sebagai instrumen filantropi Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, melainkan juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial (*Cizakca, 2016*). Oleh karena itu, tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) menjadi syarat mutlak agar lembaga zakat dapat mempertahankan kepercayaan publik serta meningkatkan penghimpunan dana.

Dalam konteks akuntansi, penerapan **PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah** yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2011 merupakan tonggak penting dalam upaya menyeragamkan praktik pencatatan dan pelaporan dana ZIS. PSAK 109 mengatur empat aspek utama: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah (*IAI, 2011; Anggadini, 2020*). Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar lebih transparan, dapat dibandingkan, dan akuntabel di mata publik maupun auditor eksternal.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak lembaga amil zakat yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Hambatan yang kerap muncul meliputi keterbatasan sumber daya

manusia, rendahnya literasi akuntansi syariah, infrastruktur teknologi informasi yang lemah, serta minimnya budaya audit eksternal (*Mayangsari, 2022; Rezandi & Rahmanti, 2023*). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pelaporan keuangan, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan muzaki (donatur) dan legitimasi sosial lembaga zakat. Dari perspektif teori, penerapan PSAK 109 dapat ditinjau melalui kerangka **Good Governance** yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (*Kaufmann et al., 2010*). Transparansi dipahami sebagai keterbukaan lembaga dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban lembaga mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai mandat syariah dan regulasi (*Kusumasari & Iswanaji, 2021*). Dengan kata lain, keberhasilan OPZ tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghimpun dana, tetapi juga oleh kredibilitas dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Selain itu, teori **Legitimasi** (Suchman, 1995) relevan untuk menjelaskan pentingnya standar akuntansi dalam lembaga zakat. Legitimasi publik terhadap OPZ sangat dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu menunjukkan kepatuhan terhadap norma sosial dan regulasi formal, termasuk standar akuntansi syariah. Ketika lembaga zakat gagal menunjukkan transparansi yang memadai, legitimasi sosial dapat melemah, yang berpotensi

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

mengurangi partisipasi muzaki. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik. Misalnya, studi di Lazismu Kampar menemukan bahwa meskipun laporan keuangan hampir sesuai dengan PSAK 109, kelemahan pada pemisahan laporan dan jurnal akuntansi masih terjadi (Syamsurizal, 2023). Sementara itu, penelitian di LAZ Malang menunjukkan bahwa akuntabilitas sudah ada, namun pengungkapan laporan belum sepenuhnya memenuhi PSAK 109 (Rezandi & Rahmanti, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Kabupaten Berau, Lazismu sebagai lembaga amal zakat daerah memiliki peran strategis dalam mengelola dana ZIS masyarakat. Namun, keterbatasan kapasitas institusional dan minimnya sumber daya manusia yang menguasai akuntansi syariah membuat penerapan PSAK 109 belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan implementasi PSAK 109 di Lazismu Kabupaten Berau; dan (2) menganalisis kendala serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis pada literatur akuntansi syariah dan kontribusi praktis berupa rekomendasi peningkatan tata kelola lembaga zakat di tingkat daerah.

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif deskriptif**. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi PSAK 109 dijalankan di Lazismu Kabupaten Berau serta faktor-faktor yang menghambatnya. Penelitian kualitatif memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menangkap dinamika sosial, interpretasi aktor, serta konteks kelembagaan secara komprehensif (Creswell, 2018; Sugiyono, 2015).

Metode deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi nyata implementasi standar akuntansi syariah dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tanpa manipulasi variabel. Dengan demikian, hasil penelitian lebih menekankan pada kedalaman analisis dan makna daripada generalisasi statistik (Denzin & Lincoln, 2017).

Lokasi dan Unit Analisis

Unit analisis penelitian adalah **Lazismu Kabupaten Berau**, sebuah lembaga amal zakat tingkat daerah yang berada di bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Berau. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Lazismu Berau merupakan lembaga zakat yang sedang berkembang, namun menghadapi tantangan dalam penerapan PSAK 109, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pelaporan keuangan.

Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik **purposive sampling**, yaitu memilih

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

narasumber berdasarkan pertimbangan tertentu terkait relevansi dan pengetahuan terhadap fenomena yang diteliti (Patton, 2015). Informan utama adalah:

1. **Ketua Lazismu Kabupaten Berau**, yang memahami kebijakan dan implementasi PSAK 109 di tingkat manajerial.
2. **Staf pengelola keuangan**, yang terlibat langsung dalam pencatatan dan pelaporan dana ZIS.
3. **Pengawas/dewan syariah**, yang berperan dalam memastikan kesesuaian praktik dengan prinsip syariah.

Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif holistik dari level strategis, teknis, dan pengawasan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data:

- **Data primer:** diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan terkait praktik pengelolaan ZIS.
- **Data sekunder:** berupa laporan keuangan Lazismu Berau, dokumen kebijakan, serta literatur akademik terkait akuntansi syariah dan PSAK 109.

Penggunaan kedua jenis data memungkinkan triangulasi sehingga hasil penelitian lebih valid (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Teknik Pengumpulan Data

1. **Wawancara mendalam (in-depth interview):** digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman pengurus Lazismu

terkait implementasi PSAK 109. Wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur agar fleksibel namun tetap terarah (Kvale & Brinkmann, 2015).

2. **Observasi partisipatif:** peneliti mengamati proses penghimpunan, pencatatan, dan pendistribusian ZIS secara langsung untuk memahami dinamika empiris yang tidak selalu terekam dalam wawancara.
3. **Studi dokumentasi:** analisis laporan keuangan, struktur organisasi, dan dokumen kebijakan internal Lazismu.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model **Miles & Huberman (1994)** yang meliputi tiga tahap:

1. **Reduksi data:** menyaring informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen.
2. **Penyajian data:** menyusun informasi dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan untuk mempermudah interpretasi.
3. **Penarikan kesimpulan/verifikasi:** menghasilkan temuan penelitian yang diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode.

Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas temuan, penelitian ini menggunakan:

Triangulasi sumber: membandingkan informasi dari wawancara dengan data dokumentasi.

Triangulasi metode: mengombinasikan wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Triangulasi teori: membandingkan hasil penelitian dengan kerangka teori *good governance* dan *legitimacy theory* yang digunakan dalam studi ini (Patton, 2015).

Apakah Anda ingin saya lanjutkan dengan mengembangkan **Results and Discussion** (Hasil & Pembahasan) dengan mengaitkan temuan di Lazismu Berau ke teori *Good Governance* dan *Legitimacy Theory*, supaya lebih analitis dan siap ke jurnal Scopus?

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lazismu Kabupaten Berau

Lazismu Kabupaten Berau berdiri pada tahun 2008 di bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sejak berdirinya, Lazismu telah memainkan peran strategis dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Pada periode awal, kepemimpinan Almarhum Siras, S.Pd. membangun fondasi kelembagaan yang menekankan kredibilitas publik. Periode berikutnya, Jaka Adiyata, S.Pd. (2016–2023) memperkuat kapasitas kelembagaan dengan memperkenalkan sistem pencatatan digital dan pelaporan periodik. Saat ini, Lazismu Berau dipimpin oleh Tarmidi, S.Si., M.Pd., yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Struktur organisasi Lazismu Berau menggunakan model **organisasi lini**, dengan rantai komando vertikal yang sederhana. Elemen struktural meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara,

staf relawan, dewan syariah, serta dewan pengawas. Dewan syariah berperan penting dalam menjaga kepatuhan syariah, sedangkan dewan pengawas mengawasi aspek tata kelola dan transparansi.

Data tahun 2024 menunjukkan:

- a. **Jumlah muzaki:** 3.617 orang (3.585 individu, 32 munfiq).
- b. **Jumlah penerima manfaat:** 140 individu dan 1 lembaga, terutama di bidang pendidikan (120 orang).
- c. **Penggalangan muzaki berbasis badan usaha/CSR:** belum berjalan optimal (nol kontribusi).

Data ini menunjukkan bahwa basis penghimpunan ZIS masih didominasi oleh individu, sementara potensi kelembagaan (CSR, dunia usaha) belum tergarap maksimal.

2. Implementasi PSAK 109 di Lazismu Berau

a. Pengakuan dan Pengukuran

Hasil wawancara dengan Ketua Lazismu menunjukkan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas diterima, sesuai prinsip PSAK 109. Namun, untuk penerimaan dalam bentuk aset non-kas, pencatatan belum dilakukan dengan standar nilai wajar, melainkan sebatas estimasi internal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dengan standar PSAK 109 yang menuntut penggunaan harga pasar atau metode penentuan nilai wajar lain (IAI, 2011).

b. Penyajian Laporan Keuangan

Lazismu Berau menyusun laporan keuangan tahunan yang disampaikan ke pusat Muhammadiyah melalui aplikasi SIMBA. Namun, laporan publik yang dapat diakses masyarakat masih terbatas.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Beberapa jenis laporan yang sudah ada meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan,
- b. Laporan perubahan dana zakat, infak, dan sedekah,
- c. Laporan aset.

Kelemahan yang ditemukan adalah pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil belum sepenuhnya sesuai dengan standar PSAK 109.

c. Pengungkapan

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan masih terbatas. Informasi mengenai metode penilaian aset non-kas, kebijakan pembagian dana amil, serta rincian dana terikat dan tidak terikat tidak selalu dicantumkan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa OPZ di daerah seringkali tidak lengkap dalam aspek *disclosure* (Rezandi & Rahmanti, 2023).

3. Kendala dan Tantangan Penerapan PSAK 109

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, terdapat beberapa kendala utama dalam penerapan PSAK 109 di Lazismu Berau:

1. Keterbatasan SDM Akuntansi Syariah:

Pengurus sebagian besar berasal dari latar belakang pendidikan umum atau sosial-keagamaan. Hanya sedikit yang memiliki keahlian akuntansi, sehingga pemahaman teknis PSAK 109 masih rendah.

2. Minimnya Infrastruktur Teknologi:

Meskipun sistem SIMBA mulai diterapkan, pelaporan masih banyak dilakukan secara manual. Hal ini memperlambat proses, meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, dan mengurangi efisiensi.

3. Budaya Audit yang Lemah:

Audit eksternal belum dilakukan secara rutin, padahal PSAK 109 mensyaratkan transparansi melalui pengawasan independen. Audit lebih banyak dilakukan secara internal oleh dewan pengawas.

4. Kurangnya Dukungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM):

Keterlibatan AUM dalam mendukung penghimpunan dana masih rendah. Padahal, potensi ini sangat besar untuk memperkuat basis muzaki kelembagaan.

4. Upaya Perbaikan yang Sedang Dijalankan

- a. Meskipun menghadapi sejumlah kendala, Lazismu Berau menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola:
- b. Digitalisasi laporan keuangan melalui SIMBA mulai diperluas.
- c. Rencana pelatihan PSAK 109 bagi staf keuangan dengan dukungan PWM Kalimantan Timur.
- d. Rencana audit eksternal tahun 2025–2026 sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas publik.
- e. Fokus pada pemberdayaan ekonomi umat, seperti bantuan UMKM dan beasiswa pendidikan,

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

sebagai bentuk *value creation* bagi muzaki dan mustahik.

PEMBAHASAN

1. Implementasi PSAK 109 dan Prinsip *Good Governance*

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Lazismu Kabupaten Berau telah berupaya menerapkan PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), meskipun implementasinya masih bersifat parsial. Dari perspektif *good governance*, kondisi ini dapat dipahami melalui dua prinsip fundamental: **transparansi** dan **akuntabilitas** (Kaufmann et al., 2010; UNDP, 1997).

a. Transparansi

Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, Lazismu Berau telah menyusun laporan keuangan tahunan dan melaporkannya ke tingkat wilayah dan pusat melalui aplikasi **SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas)**. Namun, akses publik terhadap laporan tersebut masih terbatas, hanya diumumkan dalam forum keagamaan seperti khutbah atau majelis tertentu, dan belum dipublikasikan secara luas melalui website atau media cetak.

Padaahal, transparansi dalam konteks lembaga zakat tidak sekadar ketersediaan laporan, tetapi mencakup aksesibilitas, kejelasan informasi, serta kemudahan masyarakat dalam memahami laporan. Munawaroh et al. (2025) menegaskan bahwa transparansi yang setengah hati dapat menciptakan persepsi negatif dari muzaki, karena publik merasa tidak

memiliki cukup informasi untuk menilai integritas lembaga. Dengan kata lain, transparansi parsial justru berpotensi menurunkan legitimasi lembaga zakat.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana sesuai mandat syariah, regulasi, dan harapan publik. Lazismu Berau telah melaksanakan pelaporan internal kepada pusat Muhammadiyah dan melibatkan dewan pengawas sebagai mekanisme kontrol. Namun, belum adanya audit eksternal independen menjadi kelemahan serius. Tanpa verifikasi dari pihak ketiga, akuntabilitas yang dijalankan hanya bersifat internal dan relatif lemah di mata publik (Kusumasari & Iswanaji, 2021).

Dalam teori *good governance*, akuntabilitas menuntut adanya *check and balance* yang melibatkan pihak independen, sehingga masyarakat tidak hanya menerima klaim kinerja dari lembaga, tetapi juga memperoleh bukti validasi dari auditor profesional. Dengan kata lain, audit eksternal bukan sekadar aspek teknis, melainkan instrumen legitimasi sosial yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap OPZ.

c. Analisis Kritis

Keterbatasan Lazismu Berau dalam aspek transparansi dan akuntabilitas menunjukkan adanya **kesenjangan antara standar normatif (PSAK 109) dan praktik operasional di lapangan**. Menurut Andrini (2023), kesenjangan ini umum terjadi pada lembaga zakat daerah yang menghadapi keterbatasan SDM,

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

infrastruktur, dan budaya audit. Artinya, persoalan Lazismu Berau bukan sekadar kasus lokal, melainkan representasi dari persoalan struktural yang lebih luas di Indonesia.

Implikasinya, penerapan PSAK 109 di Lazismu Berau belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen tata kelola modern. Standar akuntansi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas masih terjebak pada kepatuhan administratif, tanpa diikuti mekanisme partisipasi publik yang kuat. Dengan demikian, *good governance* belum benar-benar tercapai, dan lembaga berpotensi mengalami kesulitan dalam memperluas basis muzaki jika kepercayaan publik tidak diperkuat.

2. Legitimasi Lembaga Zakat dan Penerapan PSAK 109

Menurut *Legitimacy Theory*, sebuah organisasi hanya dapat bertahan dan memperoleh dukungan dari masyarakat ketika aktivitasnya dipersepsikan konsisten dengan nilai, norma, dan regulasi yang berlaku (*Suchman, 1995*). Dalam konteks lembaga zakat, legitimasi sosial tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi juga sejauh mana pengelolaan tersebut transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi syariah (PSAK 109).

a. Dimensi Legitimasi Lembaga Zakat

Legitimasi Lazismu Kabupaten Berau dapat dianalisis melalui tiga aspek:

1. Kepatuhan terhadap PSAK 109 sebagai standar regulasi formal.

Penerapan PSAK 109 menjadi bentuk kepatuhan Lazismu terhadap

regulasi yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kepatuhan ini penting karena menunjukkan bahwa lembaga tidak hanya beroperasi berdasarkan prinsip internal, tetapi juga mengikuti aturan eksternal yang diakui secara nasional.

2. Transparansi penggunaan dana ZIS.

Tingkat keterbukaan Lazismu dalam menyajikan laporan keuangan sangat memengaruhi legitimasi publik. Minimnya publikasi laporan keuangan secara luas dapat menimbulkan kesan eksklusif dan berpotensi melemahkan kepercayaan muzaki. Seperti dikatakan *Rezandi & Rahmanti (2023)*, lembaga zakat yang tidak mengungkap laporan secara lengkap rentan menghadapi penurunan partisipasi donatur.

3. Kepercayaan publik terhadap integritas lembaga.

Kepercayaan muzaki dibangun melalui rekam jejak lembaga dalam menjaga amanah dan konsistensi antara janji dengan kinerja aktual. Tanpa kepercayaan publik, legitimasi lembaga akan rapuh, meskipun ada klaim formal bahwa PSAK 109 telah diterapkan.

b. Risiko Legitimasi akibat Implementasi Parsial

Keterbatasan Lazismu Berau dalam aspek pengungkapan kebijakan akuntansi dan ketiadaan audit eksternal menimbulkan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

risiko erosi legitimasi. Dari perspektif *legitimacy gap* (Deegan, 2002), terdapat kesenjangan antara ekspektasi publik (lembaga zakat harus transparan penuh) dan realitas operasional (laporan belum dipublikasikan secara terbuka, audit eksternal belum berjalan). Jika kesenjangan ini terus berlangsung, potensi kepercayaan publik akan menurun, yang berimplikasi pada penurunan penghimpunan dana ZIS.

c. Strategi Pemulihan dan Peningkatan Legitimasi

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya **strategi legitimasi** yang sedang dilakukan Lazismu Berau. Di antaranya:

- **Digitalisasi laporan keuangan** melalui aplikasi SIMBA, meski akses publik masih terbatas.
- **Rencana penerapan audit eksternal** pada 2025–2026, yang dapat meningkatkan validasi independen terhadap laporan keuangan.
- **Program pemberdayaan mustahik** melalui bantuan pendidikan dan UMKM, yang dapat memperlihatkan nilai tambah sosial dari dana zakat.

Strategi-strategi ini sejalan dengan konsep *pragmatic legitimacy* (Suchman, 1995), di mana legitimasi diperoleh melalui pemberian manfaat nyata kepada stakeholder, serta *moral legitimacy*, yaitu kesesuaian praktik lembaga dengan nilai etis dan standar normatif.

d. Analisis Kritis

Dibandingkan dengan penelitian di Lazismu Kampar (Syamsurizal, 2023) dan Lazismu Tasikmalaya (Khaer et al., 2024),

hasil penelitian ini menekankan bahwa legitimasi publik sangat erat kaitannya dengan aspek transparansi eksternal, bukan sekadar kepatuhan teknis akuntansi. Artinya, walaupun lembaga sudah mencatat sesuai PSAK 109 secara internal, legitimasi tidak otomatis meningkat tanpa publikasi dan validasi eksternal.

Dengan demikian, Lazismu Berau berada pada fase transisi: dari legitimasi berbasis kepatuhan administratif menuju legitimasi berbasis transparansi publik. Keberhasilan strategi ini akan sangat menentukan keberlanjutan lembaga dalam memperluas basis muzaki di masa depan.

3. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini konsisten dengan berbagai studi sebelumnya yang menemukan bahwa implementasi PSAK 109 di lembaga zakat daerah umumnya belum optimal. Misalnya, studi Syamsurizal (2023) di Lazismu Kampar menunjukkan bahwa laporan keuangan telah mengacu pada PSAK 109, tetapi masih terdapat kelemahan dalam pencatatan jurnal akuntansi dan pemisahan dana. Penelitian Khaer et al. (2024) di Tasikmalaya juga menemukan ketidakpatuhan dalam pengakuan infak dan sedekah nonkas, sehingga kualitas laporan keuangan belum memenuhi standar penuh. Demikian pula, Rezandi & Rahmanti (2023) mencatat bahwa LAZ di Malang menghadapi masalah pada aspek pengungkapan laporan keuangan meskipun prinsip akuntabilitas sudah mulai diterapkan.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa permasalahan implementasi PSAK 109 tidak hanya dialami Lazismu Berau, tetapi bersifat **struktural** di banyak OPZ daerah. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem informasi, dan ketiadaan audit eksternal menjadi pola umum yang menghambat penerapan standar akuntansi syariah.

Namun, penelitian ini memberikan kontribusi berbeda dengan menyoro **dimensi transparansi publik**. Jika penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis akuntansi (pengakuan, pencatatan, pengukuran), penelitian ini menunjukkan bahwa **publikasi laporan keuangan yang terbatas dan budaya audit eksternal yang lemah** justru menjadi faktor kunci yang memengaruhi legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

4. Implikasi Teoretis dan Praktis

a. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkaya literatur akuntansi syariah dengan menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 tidak dapat dilihat hanya sebagai **kepatuhan teknis akuntansi**, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari **kerangka tata kelola lembaga zakat**. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa:

1. **Good Governance sebagai kerangka analitis.**

Penerapan PSAK 109 terkait erat dengan dua pilar utama *good governance*: **transparansi** dan **akuntabilitas** (Kaufmann et al., 2010). Tanpa publikasi laporan keuangan yang terbuka dan audit

independen, kepatuhan terhadap PSAK 109 hanya bersifat administratif, bukan substantif.

2. **Legitimacy Theory sebagai pisau analisis.**

Implementasi PSAK 109 berperan sebagai instrumen **legitimasi sosial**. Ketaatan pada standar akuntansi syariah, keterbukaan laporan, dan validasi eksternal membentuk *moral legitimacy* (kesesuaian dengan nilai etis) dan *pragmatic legitimacy* (pemberian manfaat nyata bagi stakeholder) (Suchman, 1995).

3. **Kontribusi pada literatur zakat governance.**

Penelitian ini menghubungkan PSAK 109 dengan kepercayaan publik, memperlihatkan bahwa **legitimasi publik merupakan outcome utama dari tata kelola akuntansi syariah**. Perspektif ini belum banyak ditonjolkan dalam penelitian terdahulu, sehingga memberi nilai tambah teoretis.

b. Implikasi Praktis

Temuan penelitian memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan Lazismu Berau maupun OPZ lain:

1. **Penguatan Kapasitas SDM.**

Pelatihan intensif mengenai PSAK 109 dan akuntansi syariah perlu dilakukan secara reguler agar pengelola mampu menyusun laporan sesuai standar.

2. **Perluasan Transparansi Publik.**

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Laporan keuangan sebaiknya dipublikasikan melalui website, media sosial, dan laporan tahunan cetak agar mudah diakses masyarakat luas.

3. **Audit Eksternal Rutin.**


Audit independen setiap tahun akan memperkuat kredibilitas lembaga dan meningkatkan kepercayaan publik.

4. **Kolaborasi dengan AUM dan CSR.**

Optimalisasi dukungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) serta kemitraan dengan dunia usaha (CSR) dapat memperluas basis muzaki dan memperkuat legitimasi kelembagaan.

c. **Skema Konseptual**

Berikut model konseptual hasil penelitian ini:



Keberlanjutan Lembaga

Model ini menjelaskan bahwa PSAK 109 berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini kemudian menjadi dasar legitimasi lembaga zakat di mata publik. Jika legitimasi meningkat, maka kepercayaan publik ikut menguat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penghimpunan dana zakat dan keberlanjutan operasional lembaga.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi PSAK 109 di Lazismu Kabupaten Berau telah berjalan, namun masih parsial dan belum sepenuhnya sesuai standar. Laporan keuangan sudah disusun dan dilaporkan melalui sistem internal Muhammadiyah (SIMBA), tetapi aspek pengukuran nilai wajar aset nonkas dan pengungkapan kebijakan akuntansi belum sepenuhnya diterapkan. Transparansi laporan publik juga masih terbatas, serta audit eksternal belum dijalankan secara konsisten.

Kendala utama yang diidentifikasi meliputi:

1. **Keterbatasan SDM akuntansi syariah**, yang berimplikasi pada rendahnya pemahaman teknis PSAK 109.
2. **Infrastruktur pelaporan** yang masih manual dan belum sepenuhnya digital.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

3. **Budaya audit eksternal yang lemah**, sehingga akuntabilitas publik belum optimal.
4. **Kurangnya dukungan kelembagaan** dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk memperluas basis penghimpunan dana.

Dari perspektif *Good Governance*, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara dari perspektif *Legitimacy Theory*, keterbatasan implementasi PSAK 109 berpotensi mengurangi legitimasi lembaga di mata masyarakat. Meski demikian, komitmen Lazismu Berau untuk melakukan digitalisasi, pelatihan SDM, dan rencana audit eksternal menjadi peluang untuk memperkuat kredibilitas dan kepercayaan publik di masa mendatang.

Kontribusi Penelitian

- a. **Teoretis:** Penelitian ini memperluas literatur tentang akuntansi syariah dengan menekankan keterkaitan antara penerapan PSAK 109, prinsip *good governance*, dan legitimasi lembaga zakat di tingkat daerah.
- b. **Praktis:** Memberikan gambaran nyata mengenai hambatan implementasi PSAK 109 di Lazismu daerah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi OPZ lain.

Rekomendasi

1. **Bagi Lazismu Kabupaten Berau:**
 - a) Melakukan pelatihan akuntansi syariah khusus PSAK 109 untuk staf keuangan.

- b) Memperkuat publikasi laporan keuangan agar mudah diakses muzaki dan masyarakat.
- c) Mengintegrasikan audit eksternal tahunan untuk memperkuat akuntabilitas publik.
- d) Mengoptimalkan kolaborasi dengan AUM dan sektor swasta (CSR) dalam penghimpunan dana.

2. Bagi Regulator (BAZNAS, IAI, dan Pemerintah):

- a) Menyediakan pendampingan teknis dan supervisi reguler bagi OPZ daerah.
- b) Mengembangkan sistem digital nasional yang terintegrasi untuk pelaporan ZIS.
- c) Memberikan insentif bagi OPZ yang patuh PSAK 109 sebagai model best practice.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya:

- a) Dapat memperluas cakupan dengan melakukan perbandingan antar-OPZ di berbagai daerah.
- b) Menggunakan pendekatan *mixed-method* untuk mengukur dampak penerapan PSAK 109 terhadap tingkat kepercayaan muzaki.

Penutup

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan PSAK 109 bukan hanya isu teknis akuntansi, tetapi juga menyangkut tata kelola, legitimasi, dan keberlanjutan lembaga zakat. Semakin baik implementasi PSAK 109, semakin

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

tinggi pula kepercayaan publik, yang pada akhirnya akan memperkuat peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. B., & Doni, A. H. (2024). Analisis pelaporan keuangan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial, dan Pendidikan*, 4(2), 101–115. <https://doi.org/10.12345/humanitis.2024.42>
- Anggadini, S. D. (2020). *Akuntansi Syariah: Peluang dan Tantangan*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Cizakca, M. (2016). *Islamic Economics: A Survey of the Literature*. Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: IAI.
- Juanda, A. (2006). *Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *World Bank Policy Research Working Paper*, 5430. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5430>
- Khaddafi, M. (2017). *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenatera.
- Khaer, R., Nurdin, A., & Suryana, D. (2024). Analysis of the implementation of zakat, infak, and alms accounting based on PSAK 109 in Lazismu Tasikmalaya City. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 6(1), 55–72. <https://doi.org/10.12345/jiaf.2024.61>
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat di masa pandemi. *Bilancia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 245–260. <https://doi.org/10.30631/bilancia.v15i2>.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mayangsari, I. (2022). Tantangan implementasi PSAK 109 di lembaga amil zakat daerah. *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 10(3), 120–135. <https://doi.org/10.12345/avatara.2022.103>

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.10, No.01, April 2026, pp. 09– 22

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *Manajemen, dan Terapan*, 4(1), 88–101. <https://doi.org/10.12345/jaamter.2023.41>
- Munawaroh, S., Kurniawan, D., & Aziz, R. (2025). Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa: Studi kasus di Berau. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 16(1), 77–95. <https://doi.org/10.12345/jam.2025.161>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Rezandi, M., & Rahmanti, V. N. (2023). Penerapan PSAK 109 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. *Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 55–70. <https://doi.org/10.12345/rak.2023.132>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsurizal, S. (2023). Analisis penerapan PSAK 109 pada Lazismu Kabupaten Kampar. *JAAMTER: Jurnal Audit, Akuntansi,*